

PRAKTIK PEMBAYARAN UPAH KARYAWAN CAFE MADRID DI DESA DALAM KAUM KECAMATAN SAMBAS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Yunita

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
yunita5353@gmail.com

Zarul Arifin

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
Zarularifin89@gmail.com

Hasiah

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
hasiahrasyida@gmail.com

ABSTRACT

Wages are a form of mutual assistance between fellow human beings to meet their needs as in the relationship between the owner of a cafe and his employees. In the cooperation between the owner of a cafe and his employees, the form of payment of wages is problematic, namely that employees will receive wages based on the income earned each day, and where employees do not know how much salary they should receive, because they will only receive it after working based on the amount of income/earnings. The formulation of the problem in this study is how the Madrid Cafe Wage system is in Dalam Kaum Village, Sambas District, how the Madrid Cafe Wage system is in Dalam Kaum Village, Sambas District in the perspective of Islamic law, the purpose of this study is to determine the practice of paying employee wages and to determine how Islamic law reviews the practice of paying employee wages at Madrid Cafe in Dalam Kaum Village, Sambas District. This type of research uses qualitative research or field research and uses an empirical sociological approach, the data collection techniques used are interviews and documentation based on primary sources in the field and secondary data sources in the form of books or scientific research works related to this research. The results of the study concluded that there was an agreement between the two parties and the employees accepted sincerely and were pleased with the wages they received and the contract was valid because it did not conflict with Islamic law, only the wages that were the object of payment were not clear because they did not meet the requirements in the contract.

Keywords: Payment Practices, Islamic Law

ABSTRAK

Upah merupakan bentuk tolong menolong antara sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sebagaimana hubungan antara pemilik Café dan karyawannya. Dalam kerja sama antara pemilik café dan karyawannya bentuk yang menjadi masalah pembayaran upahnya yaitu karyawan akan mendapatkan upah pekerjaan berdasarkan pendapatan yang diperoleh setiap harinya, dan dimana karyawan tidak mengetahui berapa jumlah gaji yang

harus diterima, karena baru akan diterima setelah bekerja berdasarkan jumlah pendapatan/ penghasilan. Adapun Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem Upah Café Madrid di Desa Dalam Kaum Kecamatan Sambas, bagaimana sistem Upah Café Madrid di Desa Dalam Kaum Kecamatan Sambas dalam Perspektif Hukum Islam, adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik pembayaran upah karyawan dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik pembayaran upah karyawan Café Madrid di Desa Dalam Kaum Kecamatan Sambas. Jenis penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian kualitatif atau *field research* dan menggunakan pendekatan *sociologis empiris*, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi berdasarkan sumber primer yang ada di lapangan dan sumber data skunder berupa buku-buku atau karya ilmiah penelitian terkait penelitian ini. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa adanya kesepakatan kedua belah pihak dan karyawan menerima dengan ikhlas dan ridho dengan pengupahan yang mereka peroleh dan akad yang sah karena tidak bertentangan dengan hukum islam hanya saja upah yang menjadi objek pembayaran belum jelas karena belum memenuhi syarat dalam akad.

Kata Kunci: Praktik Pembayaran, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang mengatur seluruh kehidupan yang berhubungan manusia, baik yang berhubungan dengan Allah swt maupun yang berhubungan dengan sesama manusia. Semua itu sudah ditentukan berdasarkan ketentuan yang telah baku dalam ajaran Islam Hubungan antara manusia juga menjadi sorotan yang sudah di atur dalam ajaran Islam.

Sebagaimana hubungan antara pengusaha dengan karyawannya Allah swt telah memberikan petunjuk bagi manusia mengenai bagaimana cara menjalani kehidupan dengan baik, bukan hanya terbatas pada masalah hubungan pribadi antara seorang manusia dengan pencipta-nya (*hablum minallah*) namun juga hubungan antara manusia dengan manusia lainnya (*hablum minannas*) termasuk juga dengan alam dan sekitarnya.

Untuk mencukupi kebutuhan yang bermacam-macam tidak mungkin jikalau seorang dapat mencukupi kebutuhannya sendiri, sehingga orang tersebut saling melakukan timbal balik untuk melakukan suatu pekerjaan dan saling berbagi kemanfaatan didalam segala urusan.

Manusia adalah makhluk sosial yang artinya tidak dapat hidup sendiri, oleh karena itu harus hidup bermasyarakat, untuk melakukan interaksi-interaksi sosial dalam bentuk apapun yang tentunya akan saling berhubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Pada hakikatnya, bentuk-bentuk interaksi sosial dapat berupa dengan saling bantu-membantu, saling tolong-menolong, dan saling bekerja sama, yang akhirnya akan menimbulkan adanya hak dan kewajiban, sehingga muncullah kaidah yang disebut hukum mua'malah.

Muamalah adalah bagian dari hukum islam yang mengatur hubungan manusia yang satu dengan yang lainnya untuk mendapatkan keperluan jasmani dengan cara yang paling baik. Diantara sekian banyak yang

termasuk dalam perbuatan muamalah adalah sistem kerjasama perindustrian dan kerja sama pembayaran upah .

Pada dasarnya yang dilakukan manusia itu boleh selama tidak ada pelanggaran yang melarang untuk dilakukan. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Terjemahnya:

Pada dasarnya bermuamalah itu boleh kecuali ada dilil yang menunjukkan keharamannya.

Didalam sistem kerja sama hubungan industrial, dimana terdapat sistem pembayaran upah yang di dalamnya melibatkan dua belah pihak yaitu pihak pertama sebagai penyedia jasa atau tenaga pada umumnya disebut sebagai karyawan. Kemudian pihak kedua adalah pihak yang menyediakan pekerjaan yang sering disebut sebagai atasan atau pengusaha. Hal ini dimaksud sebagai usaha kerja sama saling menguntungkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup bersama, baik bagi pengusaha maupun karyawannya.

Didalam suatu usaha baik yang berskala besar maupun kecil, pasti membutuhkan karyawan. Karena perannya sangat penting, tanpa adanya karyawan maka suatu perusahaan tidak akan mampu berjalan dengan baik. Kewajiban karyawan adalah menjalankan suatu pekerjaan berdasarkan atas bagian-bagian yang telah ditentukan oleh pemimpin perusahaan, dan karyawan berhak menerima upah dari pengusaha, apabila telah menyelesaikan pekerjaannya.

Dalam Perspektif Hukum Islam, besarnya upah dikaitkan dengan hak dasar yaitu untuk hidup dengan layak, bukan hanya semata-mata seberapa banyak produktivitas yang dihasilkan oleh seorang karyawan. Dengan demikian, Islam selalu mengajarkan untuk membayar upah. Begitu juga dengan suatu pengusaha harus memberikan upah minimum yang bisa menutupi kebutuhan dasar hidup yang meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal dan juga kebutuhan yang lainnya.

Upah harus dikelola dengan baik, sehingga dapat membantu perusahaan untuk mempertahankan karyawan, mempertahankan atau bahkan meningkatkan produktivitas dan membantu mewujudkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan.

Upah sangat penting peranannya, karena mampu memberikan kesejahteraan hidup para karyawan. Jika upah tidak diberikan oleh pengusaha kepada karyawannya, maka para karyawan tidak akan bisa hidup dengan baik dan sejahtera. Karena karyawan bekerja semata-mata hanya untuk mendapatkan upah yang dihasilkan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

Untuk pembayaran upah, biasanya berdasarkan perjanjian kerja, karena dengan adanya perjanjian kerja maka akan menimbulkan hubungan kerja antara pengusaha dan karyawan, yang di dalamnya berisi tentang hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hak bagi pihak yang satu menjadi

kewajiban bagi pihak yang lainnya, dan kewajiban sebagai pengusaha adalah memberikan upah yang layak dan sesuai. Penetapan upah bagi para karyawan harus dilakukan berdasarkan keadilan, mempertimbangkan aspek kehidupan, dan Islam tentang hak karyawan dalam menerima upah.

Dalam mencari karunia dan rahmat Allah swt yaitu untuk mendapatkan nikmat perhiasan didunia ini. Dalam firman Allah swt berikut ini

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah swt dan ingatlah Allah swt banyak-banyak agar kamu beruntung. (QS. Al – Jumu'ah/ 62: 10)

Dan Allah swt sangat membenci umatnya yang bermalas malasan dalam bekerja mencari rezki dalam alasan dan berdalih sibuk beribadah dan lebih kepada menguntungkan dirinya kepada sedekah. Hal ini bahwa seseorang ini masih muda dan mampu untuk bekerja dan memenuhi kepentingan dirinya dan keluarganya. Islam sangat memotifasi kepada manusia untuk berusaha. Allah swt melarang manusia untuk bekerja dan berusaha dengan tidak mengikuti dan menyalahi aturan atau syariat Islam.

Salah satu usaha yang dijalankan yaitu menerima upah atau imbalan dari yang kita kerjakan. Ditengah majunya beberapa kota di Indonesia. Dengan umat muslim yang sebagai populasi dengan pertumbuhan tercepat dan menjadi peluang bisnis bagi pengusaha, dalam hal ini semakin menambahnya penghasilan bagi pemilik cafe.

Cafe merupakan suatu usaha yang sangat diminati oleh pengusaha yang mana memicu seseorang untuk membuka atau mendirikan sebuah Cafe, karena usaha ini bernilai ekonomi yang cukup sehingga banyak peluang bagi seseorang untuk membuka dan mendirikan Cafe. Dengan tujuan memperoleh upah dan hasil upah dari usahanya, sehingga membantu dalam perekonomian dan bisnis adalah suatu kegiatan yang sifatnya mencari keuntungan.

Dalam suatu usaha bisnis, produksi merupakan suatu kegiatan yang sangat menentukan kelangsungan usaha tersebut. Banyak usaha yang dilakukan oleh manusia di muka bumi ini setiap usaha yang dilakukan harus bersifat produktif karena kelangsungan usaha yang dijalani seseorang tergantung dari tingkat produktifitas usaha tersebut. Jika yang dihasilkan itu baik, maka keuntungan yang diperoleh juga baik. Sebaliknya jika usaha yang dilakukan itu tidak baik yang diperoleh juga akan kurang memuaskan atau bahkan merasakan kerugian.

Keberhasilan itu tergantung karyawan yang mempunyai kualitas dalam melakukan suatu pekerjaan. Karyawan yang mempunyai prestasi sewajarnya mendapatkan imbalan atau upah yang sesuai dengan apa yang dilakukannya. Praktik-praktik yang terjadi secara garis besar para pengusaha mengabaikan tanggung jawab sosial yang seharusnya dipenuhi.

Dari hal itu maka dibutuhkan sebuah aturan, ketentuan atau ketetapan yang berkaitan dengan pengupahan yang sesuai dengan aturan

Islam yang berlaku dalam bisnis itu sendiri. Cafe Madrid ini merupakan salah satu gambaran usaha yang telah berjalan selama 8 tahun. Dari hal pengupahan di Cafe Madrid ini berbeda dengan usaha-usaha pada umumnya.

Banyak usaha yang mana pengupahan karyawannya berdasarkan patokan yang telah di patok oleh perusahaan. Dimana karyawan bekerja tiap hari, sedangkan hasil upah dari pekerjaan akan diberikan perhari, atau perminggu, atau juga perbulan, lain halnya dengan Cafe Madrid yang berlokasi di Desa Dalam Kaum Sambas, karyawannya akan mendapatkan upah pekerjaan berdasarkan pendapatan yang di peroleh setiap harinya atau jumlah yang diberikan pelayanan atas jasanya, dimana karyawan tidak mengetahui berapa jumlah gaji yang harus diterima. Karena baru akan dibayarkan setelah selesai bekerja berdasarkan jumlah pendapatan /penghasilan.

Hal ini mempunyai nilai positif dan negatif tersendiri bagi karyawan maupun bagi pengusaha itu sendiri. Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas maka penulis merasa tertarik untuk membahas dengan judul Praktik Pembayaran Upah Karyawan Café Madrid di Desa Dalam Kaum Kecamatan Sambas Perspektif Hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang peneliti kaji ini termasuk dalam Metode penelitian kualitatif dengan penelitian yang bersifat *field research* (penelitian lapangan) yaitu dengan konsep penelitian secara langsung yang akan dilakukan dilapangan atau pada responden. Melalui penelitian ini peneliti akan memberikan gambaran terkait dengan bagaimana Praktik Pembayaran Upah Karyawan Cafe Madrid di Desa Dalam Kaum Kecamatan Sambas Perspektif Hukum Islam.

PEMBAHASAN

A. Praktik Pembayaran Upah Karyawan Café Madrid di Desa Dalam Kaum Kecamatan Sambas

Masyarakat Desa Dalam Kaum Kecamatan Sambas mempunyai pekerjaan yang berbeda-beda dan beragam, yaitu ada yang bekerja sebagai pedagang, pegawai, tukang dan buruh. Mata pencaharian pokok Desa Dalam Kaum Kecamatan Sambas adalah Pedagang dan buka usaha seperti Cafe. Praktik Pembayaran Upah Karyawan Cafe Madrid di Desa Dalam Kaum memiliki perbedaan upah yaitu dengan cara upah tergantung pendapatan yang di peroleh setiap hari. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Desa Dalam Kaum Sambas yaitu Bapak Rudyanto beliau salah satu pemilik Cafe Madrid hal yang pertama di jelaskan oleh Bapak Rudyanto yaitu, Cafe merupakan usaha yang di jalankan nya setiap hari dan sejak dahulu dan tentunya saya tidak bisa bekerja sendiri tanpa adanya karyawan, dengan itu bisa membuka lapangan pekerjaan bagi yang tidak memiliki pekerjaan.

Kesepakatan dengan karyawan yang ingin bekerja di Cafe disampaikan bagaimana sistem upah yang di berikan kepda karyawan jika karyawan setuju lalu sampailah akad atau kesepakatan upah biasanya upah yang di sesuaikan kebiasaan masyarakat Desa Dalam Kaum.

Selanjutnya berdasarkan wawancara pada karyawan atau pekerja bernama Siska yang bekerja di Cafe Madrid, pertama yang di ceritakan siska adalah dia sebagai sorang karyawan untuk bekerja membantu orang tua untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Beliau jug menjelaskan bahwa upah yang di diberikan dari pihak pekerja ke karyawan berdasarkan pendapatan yang di peroleh, dalam melakukan perjanjian/atau perikatan tersebut di lakukan secara lisan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Desa Dalam Kaum, upah mengupah yang di lakukan masyarakat Desa Dalam Kaum tidak ada akad yang mengikat, hanya dilakukan secara lisan atas dasar ikhlas sama ikhlas, suka sama suka dan saling percaya tidak terlalu formal. Pemberi kerja (*mu'ajir*) langsung menanyakan kepada yang ingin bekerja atau karyawan (*musta'jir*) apakah pekerja bersedia menerima yang di terapkan oleh pemberi kerja, maka kedua belah pihak saling setuju secara lisan tanpa adanya bukti tertulis dan tanpa adanya saksi. Dalam perjanjian antara *mu'ajir* dan *musta'jir* tidak ada pemberitahuan bahwa upah praktik pembayaran upah karyawan tidak dibeda-bedakan dengan karyawan lainnya. Tetapi karyawan setempat telah mengetahui sendiri, jika dalam pekerjaan tersebut terdapat perbedaan dalam upah.

Berdasarkan hasil observasi selama peneliti melakukan observasi, peneliti melihat langsung bagaimana tugas karyawan yang kerja di Cafe Madrid dengan tugas nya yang masing-masing dan tanggung jawabnya masing-masing yang telah di tetapkan oleh Bapak Rudyanto.

Pengupahan merupakan bentuk muamallah yang dapat di lakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan saling tolong-menolong dalam melakukan kebaikan. Praktik Pembyaran Upah Karyawan Cafe Madrid di Desa Dalam Kaum Kecamatan Sambas Perspektif Hukum Islam karena *musta'jir* (pekerja) ingin menambah penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga melakukan pekerjaan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dikemukakan oleh pihak pemberi kerja dan pihak yang melakukan pekerjaan, maka Praktik Pembayaran Upah Karyawan Cafe Madrid di Desa Dalam Kaum Kecamatan Sambas Perspektif Hukum Islam di antara *mu'ajir* (pemberi pekerjaan) dan *musta'jir* (yang melakukan pekerjaan) tidak ada masalah dalam melakukan praktik tersebut dan tidak ada kecemburuan sosial tersebut.

B. Praktik Pembayaran Upah Karyawan Cafe Madrid di Desa Dalam Kaum Kecamatan Sambas Perspektif Hukum Islam

Islam memberikan kebebasan seseorang untuk bermuamalah yang pengaturannya diserahkan kepada mereka itu sendiri dengan syarat dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan syara' yang telah di tetapkan, yaitu tidak boleh merugikan diri sendiri maupun orang lain dan tidak menimbulkan kemudharatan. Dalam prinsip dan asas bermuamalah manusia dapat mengembangkan sistem yang dapat menampung kebutuhan masyarakat seuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri.

Adapun Praktik Pembyaran Upah Karyawan Cafe Madrid di Desa Dalam Kaum Kecamatan Sambas Perspektif Hukum Islam menemui syarat dan rukun pengupahan yaitu sebagai berikut:

1. Adanya orang yang memberikan upah
2. Adanya pekerja
3. Adanya jenis pekerjaan

Dalam pemberian upah tidak di sebutkan berapa upah perhari yang di dapat karena baru akan tau ketika sudah habis kerja baru tau bahwa upahnya berapa, mengacu kepada kebiasaan-kebiasaan yang berlaku, selama tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara', yaitu di dalam upah mengupah tidak di perbolehkan adanya unsur Ghahar mengenai ujrahnya maksud sesuatu akad yang mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kepastian, baik mengenai ada atau tidaknya objek akad, besar kecilnya jumlah, serta tidak boleh merugikan diri sendiri maupun orang lain dan mengenai pembayaran upahnya tidak boleh di tangguhkan, sebaiknya upah di bayarkan setelah pekerjaan selesai dikerjakan.

Maka dari itu prinsip yang berlaku dalam suatu perjanjian atau suatu akad adalah prinsip kerelaan dan kesepakatan antara kedua belah pihak, agar hak-hak antara kedua belah pihak dapat terpenuhi. Adat ini menjadi dasar hukum yaitu Adat Istiadat ('urf) dapat dipakai disuatu kehidupan masyarakat jika tidak bertentangan dengan hukum Islam dan tidak menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat tersebut.

PENUTUP

Pengupahan yang di lakukan ini menurut Perspektif Hukum Islam ialah dibenarkan dalam islam, karena kegiatan muamalahnya yang tidak bertentangan dengan *syara'*, walaupun di dalam pengupahan adanya ketidakadilan dalam melakukan pengupahan tetapi di situ antara pemilik dan karyawan telah saling ikhlas dan ridho dalam memberikan dan menerima upah tanpa adanya melakukan paksaan dari kedua belah pihak dan menjadi pertimbangan dalam berlakukanya sistem pengupahan ini yaitu mengandung nilai-nilai sosial yang tinggi untuk masyarakat, seperti tolong-menolong yang sangat dianjurkan dalam agama islam. Selain itu sistem pengupahan yang di lakukan Cafe Madrid di Desa Dalam Kaum Kecamatan Sambas ini juga sudah menjadi hukum. Pembayaran upah yang di lakukan adalah upah yang sepadan yaitu sesuai dengan pekerjaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Abdullah Husain. *Ekonomi Islam. Prinsip Dasar dan Tujuan*. Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004
- A Karim, Adiwarmanto. *Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali, 2009.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi. Kebijakan Public dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Dapartemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Lentera Abadi, 2010.
- Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Erlangga, 2012.
- Mas'ad, Ghufri. *Fiqh Muamalah Kontektual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Moelono, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Rosdakarya, 2017.